



## REFORMULASI PERUBAHAN DATA JENIS KELAMIN Integrasi Kepastian Hukum dan Moralitas Islam dalam Administrasi Kependudukan di Indonesia

Nabil Nizam <sup>(a,1)</sup>, Fitri Maulina Alviani\* <sup>(b,2)</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 55281, Indonesia

1 nabilnizam@gmail.com \*; 2 [fitrimaulinaalviani@gmail.com](mailto:fitrimaulinaalviani@gmail.com)

\*(Corresponding Author)

*Abstract* This study highlights how law can no longer be viewed from a single perspective in the era of globalization. Based on Werner Menski's triangular concept of legal pluralism, which combines the moral-ethical-religious, state, and societal perspectives, this research aims to reformulate the regulation of gender status change in the context of civil registration in Indonesia, ensuring greater legal certainty while grounding itself in religious moral considerations. A normative approach is applied in this study. The main findings reveal that the ratio legis of gender status change aims to protect and recognize the personal and legal status of every citizen. However, the relevance to Menski's triangle theory of legal pluralism is not yet fully reflected in the examination of applications at district courts. Hence, a legal reformulation of the Population Administration Law has become an urgent agenda.

*Keywords:* : Changes in Population Data, Legal Certainty, Islamic Morality, Population Administration

*Abstrak* Penelitian ini menyoroti bagaimana hukum tidak dapat lagi dilihat dari satu perspektif semata dalam era globalisasi. Berdasarkan pertimbangan teori segitiga pluralisme hukum dari Werner Menski yang menggabungkan sudut pandang moral-etik-agama, negara, dan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan ulang pengaturan perubahan status jenis kelamin dalam konteks pencatatan sipil di Indonesia yang lebih menjamin kepastian hukum serta tetap bertolak pada dasar pertimbangan moralitas agama. Pendekatan penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif. Temuan utama yang terlihat adalah ratio legis perubahan status jenis kelamin yang hendak melindungi dan mengakui status pribadi dan hukum setiap warga negara. Namun, relevansi dengan konsep segitiga

*pluralisme hukum Mnski belum sepenuhnya tercermin dalam pemeriksaan permohonan di pengadilan negeri. Reformulasi hukum mendatang terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan ini menjadi agenda yang mendesak.*

*Katakunci: : Perubahan Data Kependudukan, Kepastian Hukum, Moralitas Islam, Administrasi Kependudukan*

## **PENDAHULUAN**

Permintaan Perubahan Jenis Kelamin di Pengadilan Negeri untuk Mengubah Dokumen Kependudukan hingga saat ini masih menyisakan permasalahan terkait ketidakpastian hukum serta dasar moralitas agama yang belum sepenuhnya dipertimbangkan. Hakim pengadilan negeri yang memeriksa permohonan perubahan dalam dokumen pendaftaran sipil secara historis mengeluarkan putusan yang berbeda dalam mengabulkan dan menolak permohonan, meskipun pemohon telah menjalani operasi perubahan kelamin. Konsekuensi logis dari ketidakpastian hukum ini adalah terganggunya hak pemohon untuk menikmati layanan publik secara layak dan setara.

Contoh kasus yang dapat dilihat adalah deskripsi Erman Rajagukguk pada tahun 1973 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin Iwan Rubianto (laki-laki) menjadi Vivian Rubianti (perempuan) setelah pemohon menjalani operasi perubahan kelamin di Singapura.<sup>1</sup> Namun, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 30/Pdt.P/2022/PN Pwt justru menolak permohonan serupa, meskipun pemohon telah menjalani operasi perubahan kelamin.<sup>2</sup> Perbedaan putusan pengadilan negeri sebagai prasyarat pelaksanaan pendaftaran sipil atas perubahan jenis

---

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk, "Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin," *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan* 1, no. 1 (17 Juli 2021): 42–48, <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.730>.

<sup>2</sup> "Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt" (t.t.).

kelamin ini tidak mencerminkan prinsip *similia similibus* (persamaan dalam perlakuan hukum).

Persoalan mengenai pertimbangan moralitas agama—khususnya Islam—dalam konteks hakim yang mengabulkan perubahan dokumen kependudukan terkait jenis kelamin juga tampak jelas di sini. Konsepsi perubahan jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam interpretasi autentik Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) berbeda dengan yang tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 03/MUNAS-VII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.

UU Administrasi Kependudukan tidak memberikan persyaratan khusus terkait ketentuan dalam pengabulan permohonan perubahan dokumen kependudukan dengan alasan perubahan jenis kelamin, sementara Fatwa MUI memberikan batasan yang lebih ketat mengenai perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin. Dalam konteks UU Administrasi Kependudukan, perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin dianggap sebagai dua tindakan yang sama, sedangkan menurut Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VII/MUI/2010, perubahan jenis kelamin dilarang (haram), sementara penyempurnaan jenis kelamin diperbolehkan (mubah). Selain itu, aspek administrasi kependudukan dalam konteks perubahan jenis kelamin juga memiliki konsekuensi hukum perdata yang pada dasarnya diatur melalui validitas hukum agama. Fatwa MUI 03/MUNAS-VII/MUI/2010 bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa dalam kasus perubahan jenis kelamin, meskipun telah dikabulkan melalui putusan pengadilan negeri, kedudukan hukum seseorang tetap sebagaimana sebelum perubahan jenis kelamin dilakukan. Kesenjangan konseptual ini dapat memicu disintegrasi antara nilai moralitas agama Islam dan hukum positif yang berlaku, sehingga diperlukan upaya reformulasi hukum positif yang lebih akomodatif.

Pendaftaran sipil seharusnya menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan mengakui status hukum serta status pribadi setiap penduduk di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dimensi kepastian hukum dalam konteks ini memainkan peran krusial sebagai pedoman perilaku atau *rule of the game* bagi masyarakat serta sebagai sarana pengendalian terhadap potensi kesewenang-wenangan pemerintah.<sup>3</sup> Posisi hukum Islam sebagai bagian dari konsep pluralisme hukum *triangular* yang dikemukakan oleh Werner Menski merupakan aspek moralitas yang memengaruhi pembentukan hukum yang berorientasi pada pencapaian tujuan hukum.<sup>4</sup> Selain itu, nilai-nilai Islam juga tercantum dalam sila pertama Pancasila.<sup>5</sup> Beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan contoh bagaimana negara berupaya mengakomodasi kepastian hukum dan moralitas agama Islam. Oleh karena itu, integrasi antara kepastian hukum dan pertimbangan moralitas agama Islam dalam konteks pendaftaran sipil juga perlu dilakukan.

Tulisan ini disusun dalam rangka merumuskan kembali hukum administrasi kependudukan agar lebih menjamin kepastian hukum bagi pemohon perubahan jenis kelamin di pengadilan negeri, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai moralitas agama sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Urgensi pendekatan dalam tulisan ini

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021).

<sup>4</sup> Werner Menski, *Comparative Law and Legal Theory from a Global Perspective: A Series on Comparative Law in a Global Context*, ed. M. Khojima (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

<sup>5</sup> Adian Husaini, *Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam: kesalahpahaman dan penyalahpahaman terhadap Pancasila, 1945-2009* (Gema Insani, 2009).

semakin nyata dengan mempertimbangkan konsep pluralisme hukum *triangular* dari Werner Menski, teori eklektisisme hukum dari Qodri Azizy, serta konsep masyarakat prismatic dari Fred W. Riggs. Inti dari gagasan-gagasan tersebut menekankan bahwa dalam upaya mencapai tujuan hukum yang berlaku saat ini, setiap elemen dalam sistem hukum tidak dapat beroperasi secara terisolasi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan hukum yang bersifat multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filosofis, dan konseptual. Sumber bahan hukum yang ditentukan sebagai titik awal pengumpulan data mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan dilakukan berdasarkan penelitian non-lapangan pada umumnya, yaitu melalui studi kepustakaan. Yaniawati menjelaskan bahwa studi kepustakaan pada dasarnya merupakan jenis penelitian tersendiri, bukan sekadar teknik pengumpulan bahan hukum. Seiring dengan perkembangan keilmuan di bidang penelitian hukum, Amiruddin dan Zainal Asikin menggambarkan bahwa studi kepustakaan dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum.<sup>6</sup>

Penerapan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu penyuntingan (*editing*), pengorganisasian (*organizing*), dan penarikan kesimpulan (*drawing conclusions*). Penyuntingan merupakan proses memilah dan memilih bahan hukum yang tersedia, baik dari perpustakaan maupun referensi daring lainnya. Tahap pengorganisasian adalah klasifikasi bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori tertentu, sehingga konteks masing-masing bahan hukum dapat dijelaskan dengan jelas. Tahap terakhir, yaitu penarikan

---

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004).

kesimpulan, merupakan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah terorganisir.<sup>7</sup>

Setelah semua bahan hukum terkumpul, tahap akhir adalah analisis bahan hukum yang dilakukan melalui teknik analisis isi hukum (*legal content analysis*) dan silogisme hukum (*legal syllogism*). Teknik analisis isi hukum digunakan dalam konteks mengkaji konsepsi dari sumber data sekunder.<sup>8</sup> Sedangkan dalam penerapan silogisme hukum dalam penelitian ini, seluruh dasar teori penelitian akan digunakan sebagai premis mayor yang akan dihadapkan dengan hasil perumusan masalah sebagai premis minor.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### Disparitas antara Regulasi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Perubahan Jenis Kelamin

Kedudukan hukum sebagai suatu sistem terbuka yang memberikan kesempatan bagi berbagai nilai di luar peraturan perundang-undangan – sebagai istilah hukum yang dibentuk oleh negara – seiring berkembangnya era globalisasi, semakin menemukan urgensinya. Hukum negara tidak dapat hanya melihat dirinya sendiri dalam rangka sekedar menjalankan fungsi sebagai alat rekayasa sosial,<sup>10</sup> namun juga perlu untuk menjalankan fungsi sebagai refleksi idealitas yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>11</sup> Hukum tidak bisa abai terhadap norma yang sudah mendahului hidup dalam masyarakat, juga demikian terhadap keyakinan transedental yang sudah terlanjur eksis.

---

<sup>7</sup> R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)* (Bandung, 2020).

<sup>8</sup> I. Gusti Ketut Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” *Kertha Widya* 1, no. 1 (31 Desember 2013), <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.

<sup>9</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013).

<sup>10</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015).

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986).

Tidak berlebihan kiranya bahwa Werner Menski mencoba menggambarkan hal ini secara baik dalam konstruksi *triangular concept of legal pluralism* yang menyebutkan bahwa di samping hukum negara, terdapat moral-etika-agama dan hukum masyarakat (*legal culture*).<sup>12</sup> Tiga komponen hukum (hukum etika-moral-agama, hukum masyarakat, dan hukum negara) laksana tiap-tiap sudut dari segitiga, tatkala suatu hukum semakin menemukan konvergensi, maka hukum akan semakin baik untuk diterapkan.<sup>13</sup>

Melihat pada realitas yang terjadi pada konteks pengaturan perubahan dokumen kewarganegaraan berkaitan dengan perubahan data jenis kelamin, terlihat bahwa antara UU Adminduk dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VII/MUI/2010 berbeda satu sama lain. Ketentuan Pasal 56 UU Adminduk terdiri dari tiga ayat yang mengistilahkan pergantian jenis kelamin dalam dokumen kependudukan sebagai 'pencatatan peristiwa penting lainnya'. Setiap orang yang hendak melaksanakan perubahan data kependudukan jenis kelamin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) harus terlebih dahulu memohon dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri setempat. Adapun pihak DISPENDUKCAPIL baru melaksanakan tindak lanjut perubahan dokumen kewarganegaraan paling lambat 30 hari kerja pasca putusan didapatkan pemohon. Ayat terakhir dari ketentuan Pasal 56 UU Adminduk mengisyaratkan adanya aturan delegasi melalui peraturan presiden yang dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres 96/2018). Peraturan Presiden ini menjelaskan syarat pencatatan peristiwa penting

---

<sup>12</sup> Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global: Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015).



lainnya sekedar aspek formilnya semata – seperti salinan putusan, kutipan akta pencatatan sipil, akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk elektronik – berikut dengan teknis mekanisme pencatatan perubahan dalam akta kelahiran dan kutipannya.

Lain halnya dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VII/MUI/2010 yang lebih ketat dalam menentukan status hukum perubahan jenis kelamin menurut hukum agama Islam. Dilihat dari nomenklatur judul fatwa terlihat bahwa terdapat istilah ‘perubahan’ dan ada juga istilah ‘penyempurnaan’ jenis kelamin. Perubahan jenis kelamin disamakan dengan istilah penggantian jenis kelamin yang konotasinya melakukan operasi dari semula berjenis kelamin laki-laki kemudian mengubahnya menjadi perempuan atau sebaliknya. Istilah penyempurnaan jenis kelamin adalah apabila seseorang sedari lahir berjenis kelamin ganda, kemudian seiring berjalannya waktu salah satu kelamin yang dimiliki menunjukkan kecenderungan dan pada akhirnya dilaksanakan operasi untuk mempertegas salah satu jenis alat kelamin. Perubahan atau penggantian jenis kelamin dalam Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VII/MUI/2010 diharamkan, sedangkan untuk penyempurnaan hukumnya adalah halal atau boleh (*mubāh*).

Keharaman perubahan atau penggantian jenis kelamin dalam *diktum* fatwa MUI *a quo* juga memiliki implikasi hukum Islam terhadap mereka yang membantu pelaksanaan perubahan jenis kelamin (tenaga medis), status, dan akibat hukumnya. Setiap orang yang turut membantu terjadinya pergantian jenis kelamin, maka dihukumi juga haram perbuatannya. Status hukum bagi pelaku perubahan jenis kelamin adalah sama seperti sejak sebelum jenis kelamin diubah, sedangkan akibat hukumnya adalah batal. Berbanding terbalik dengan penyempurnaan jenis kelamin, setiap mereka yang membantu proses ini dinyatakan boleh, sedangkan status dan akibat hukumnya berubah menjadi jenis kelamin baru yang telah disempurnakan.



## **Ratio Legis Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin dalam Konteks Pencatatan Sipil di Indonesia Dihadapkan dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin**

Sebagai negara yang terkenal religius dan selalu mengedepankan nilai-nilai agama dalam setiap sendi kehidupannya,<sup>14</sup> tentu legalisasi transeksual melalui ketentuan Pasal 56 UU Adminduk menjadi kontroversi tersendiri. Agama-agama serta kepercayaan di Indonesia – terkhusus Islam – pada dasarnya hanya mengakui dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan sebagai kodrat yang telah ditentukan sedari lahir oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mengubah apa yang telah digariskan Tuhan, maka dapat dianggap juga sebagai dosa atau pembangkangan terhadap Tuhan.

Upaya untuk memahami alasan-alasan di balik penormaan dalam suatu peraturan, dapat dilaksanakan dengan penelusuran *ratio legis*-nya terlebih dahulu. Menurut Satjipto Rahardjo, *ratio legis* merupakan asas-asas yang mendasari pembentukan hukum.<sup>15</sup> Menurut Henry Campbell, *ratio legis* adalah “*the occasion of making law*”.<sup>16</sup> Sehingga kontekstualisasi makna *ratio legis* dengan ketentuan Pasal 56 UU Adminduk yang dimaksud di sini adalah penelusuran makna di balik penormaan perubahan jenis kelamin dalam dokumen kependudukan di Indonesia. Tatkala dikaitkan dengan konteks penormaan, maka setiap pengaturan tentu juga meliputi alasan (pertimbangan) baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

*Pertama*, secara filosofis dengan meninjau konsideran UU Adminduk disebutkan bahwa pembentukan peraturan *a quo* dilaksanakan berdasarkan pertimbangan paradigma bahwa NKRI memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui

---

<sup>14</sup> Christine Tamir, Aidan Connaughton, and Ariana Monique Salazar, “The Global God Devide” (Washington D.C, 2020).

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>16</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. The Publishers Editorial Staff, Revised Fo (Saint Paul: West Publishing, 1968).

terhadap setiap penentuan status pribadi dan status hukum warga negara Indonesia atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.

Berdasarkan landasan filosofis tersebut, maka dapat diuraikan bahwa tujuan akhir daripada penetapan status pribadi dan status hukum warga Negara Indonesia, tiada lain adalah perlindungan dan pengakuan hukum. Istilah 'perlindungan' secara linguistik terbentuk dari kata dasar 'lindung' yang diberi afiks 'per-an,' yang mengindikasikan kaitan dengan atau berkaitan dengan.<sup>17</sup> Kata pokok "lindung" dari segi leksikal mencerminkan tindakan melindungi diri dengan berada di bawah sesuatu sehingga terjamin keselamatan.<sup>18</sup> Berdasarkan penafsiran gramatikal dan leksikal dari istilah 'perlindungan', dapat diuraikan bahwa istilah ini tidak akan sepenuhnya mengungkapkan maknanya tanpa suatu objek yang dilibatkan. Oleh karena itu, penempatan kata 'hukum' setelah kata 'perlindungan', sehingga paling tidak makna yang dapat disusun di sini adalah seputar upaya untuk menempatkan diri di bawah hukum agar subjek hukum merasa aman.

Salah satu aspek yang termasuk dalam domain perlindungan hukum adalah apa yang disebut sebagai 'pelindungan hukum,' yang diidentifikasi oleh Amin Iskandar sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi, berbeda dengan konsep perlindungan yang lebih berkaitan dengan mencari tempat perlindungan.<sup>19</sup> Konsep perlindungan hukum juga bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, secara umum, untuk menjamin keamanan subjek hukum

---

<sup>17</sup> Any Novitasari and Yakub Nasucha, "Analisis Penggunaan Konfiks Pada Karangan Teks Deskripsi Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Pedan," *Jurnal Literasi* 5, no. 2 (2021): 207–16.

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)," [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), 2016.

<sup>19</sup> Amin Iskandar, "Undang-Undang Pelindungan Atau Perlindungan?," [kompas.id](http://kompas.id), 2022.

tertentu melalui regulasi hukum sebagai alatnya.<sup>20</sup> Salah satu peraturan yang pernah mencoba memberikan definisi tentang perlindungan hukum adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengungkapkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala langkah yang diambil untuk menjamin bahwa hak-hak konsumen dilindungi secara hukum.<sup>21</sup>

Sudut pandang Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa perlindungan hukum didefinisikan sebagai usaha untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kemampuan untuk merasakan hak-hak yang sebenarnya telah diatur oleh hukum.<sup>22</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah tindakan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan alat-alat hukum.<sup>23</sup> Kansil memberikan definisi yang mirip dengan Hadjon, dengan menggambarkan perlindungan hukum sebagai serangkaian tindakan yang didasarkan pada hukum untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada subjek hukum dari segala pihak.<sup>24</sup>

Maryam Mazaya, seperti yang dikutip oleh Muchsin, menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah serangkaian tindakan pencegahan yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Tindakan preventif ini biasanya diatur dalam

---

<sup>20</sup> Tim Hukumonline, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya," hukumonline.com, 2022.

<sup>21</sup> "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821," n.d.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 54.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Introduction to the Indonesian Administration Law) (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 10.

<sup>24</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

perundang-undangan sebagai langkah antisipatif. Sementara perlindungan hukum represif terjadi ketika suatu tindakan telah merusak hak-hak subjek hukum tertentu, dan sebagai respons terhadap pelanggaran ini, sanksi diberikan kepada pelaku yang telah melanggar hak-hak hukum subjek hukum lain.<sup>25</sup>

Perihal perbuatan pengakuan NKRI terhadap status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa tertentu, maka definisi pengakuan itu sendiri secara gramatikal memiliki kata dasar 'aku' yang konteksnya menurut KBBI adalah proses, cara atau perbuatan tertentu untuk mengakui.<sup>26</sup> Konteks ini mengisyaratkan bahwa arti kata pengakuan merupakan adanya jaminan negara untuk memberikan legalitas terkait dengan status pribadi dan status hukum peristiwa kependudukan atau peristiwa penting lainnya.

Konsideran huruf a UU Adminduk selain menguraikan maksud pemenuhan kewajiban negara yang berupa perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum, juga menjelaskan bahwa terdapat istilah penentuan dengan redaksi sebagai berikut:

*"bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;"*

Uraian yang diberi cetak tebal di atas menunjukkan bahwa objek yang dituju dalam perbuatan negara yang hendak melindungi dan mengakui adalah 'penentuan' status itu sendiri. Penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap

---

<sup>25</sup> Maryam Mazaya, "Perlindungan Hukum: Pengertian Serta Perbedaannya Dengan Penegakan Hukum," detik.com, 2023.

<sup>26</sup> Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)."

peristiwa kependudukan atau peristiwa penting dalam optik hukum kependudukan sebagaimana diuraikan oleh Basniwati dan Galang Asmara, merupakan upaya pemerintah untuk kembali mempertimbangkan pengaturan masyarakat sebagai penduduk dengan problematika sumber daya yang ada di sekitarnya.<sup>27</sup>

Shidarta dalam siniar resmi Universitas Binus menguraikan bahwa secara filosofis hadirnya UU Admindak adalah perlindungan dan pengakuan penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga Indonesia. Perihal tujuan perlindungan dan pengakuan ini, Shidarta menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) UU Admindak Perubahan adalah untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan perbuatan kriminal.<sup>28</sup>

Konteks yang diuraikan Shidarta – kendati diuraikan sebagai pernyataan keterangan ahli filsafat hukum pada permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan keterangan kosong pada kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) penghayat kepercayaan, setidaknya menunjukkan politik hukum secara makro berkaitan sebab dan tujuan mengapa pentingnya sebuah pencatatan administrasi kependudukan dilakukan.

Hal menarik yang perlu diteliti melihat konsistensi nomenklatur-nomenklatur yang digunakan sebagai sasaran pemenuhan kewajiban negara untuk melaksanakan perlindungan dan pengakuan status hukum warga negara adalah hanya pada dua, yakni 'peristiwa kependudukan' dan 'peristiwa penting'. Pasal 1 angka 11 UU Admindak Perubahan

---

<sup>27</sup> AD Basniwati and H. M. Galang Asmara, *Hukum Kependudukan*, ed. Sarkawi (Mataram: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), 2020), 1-2.

<sup>28</sup> Shidarta, "Hak Mengekspresikan Keyakinan Dalam Dokumen Kependudukan," [business-law.binus.ac.id](https://business-law.binus.ac.id), 2017.

menguraikan bahwa peristiwa kependudukan adalah sebagai berikut:

*... kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.*

Berdasarkan pengertian ini, peristiwa kependudukan sebenarnya dapat diidentifikasi secara sederhana melalui indikator bahwa apabila suatu kejadian yang dialami oleh WNI mengisyaratkan atau memiliki konsekuensi logis untuk menerbitkan atau mengubah pula pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan/ atau surat kependudukan lainnya. Pemaknaan di sini masih sangatlah umum yang apabila dikaitkan dengan nomenklatur 'peristiwa penting' sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 angka 17 maka, akan terlihat bahwa kejadian-kejadian yang termasuk peristiwa kependudukan adalah kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesaan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Landasan filosofis sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata tidak menyinggung istilah 'peristiwa penting lainnya' sebagaimana yang diketengahkan sebagai dasar hukum perubahan jenis kelamin. Secara sepintas dari pemaknaan peristiwa kependudukan, masalah 'peristiwa penting lainnya' dengan ini dapat dianggap sebagai bagian daripada peristiwa kependudukan, sebab pergantian jenis kelamin tentu mengakibatkan perubahan data pribadi baik pada KTP maupun Kartu Keluarga, serta dokumen-dokumen kependudukan sejenisnya. Berbeda halnya jika ditinjau dari nomenklatur yang identik dan berdekatan dengan 'peristiwa penting', hal mana ternyata sudah dispesifikkan hanya pada 10 jenis kejadian – tidak termasuk perubahan jenis kelamin.

Perihal bagaimana kemudian landasan filosofis daripada pengaturan perubahan jenis kelamin, sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 56 UU Adminduk dapat diidentifikasi, maka hal ini sulit untuk diidentifikasi secara pasti. Namun demikian, dalam melihat konstruksi suatu normativitas, sebenarnya dapat dianalisis melalui tiga metode konstruksi hukum:

- a. *Argumentum per analogiam* (analogi), yakni membuat abstraksi suatu persoalan yang tidak ada hukumnya dengan dikaitkan berdasarkan kasus sejenis – yang sama pokok permasalahannya – untuk ditentukan keberlakuan hukum yang sama;
- b. *Argumentum a contrario* (pemahaman terbalik). Persoalan ini memiliki dua perspektif yang berbeda antara sistem hukum *civil law* dan *common law*, namun dalam konteks keindonesiaan yang didominasi dengan paham *civil law* – dengan meminjam pendapat Achmad Ali,<sup>29</sup> maka maksud *a contrario* di sini adalah apabila suatu *addressat norm* pada hakikatnya diatur secara berpasangan, namun hanya salah satunya yang diatur, maka bukan berarti pasangannya ikut diatur;<sup>30</sup> dan
- c. *Rechtsverwijning* (penghalusan hukum), yakni menerapkan hukum yang berbeda dengan ketentuan dalam perundang-undangan akibat terjadinya unsur-unsur yang tidak sepenuhnya terpenuhi pada suatu permasalahan.<sup>31</sup>

Berdasarkan tiga metode konstruksi hukum di atas, peneliti melihat bahwa yang relevan adalah penggunaan *argumentum per analogiam* (analogi). Penentuan ini lebih didasarkan pada karakteristik sebab pelaksanaan pencatatan

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

<sup>30</sup> Shidarta, "Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi," *business-law.binus.ac.id*, 2019.

<sup>31</sup> Enju Juanda, "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum," *Galuh Justisi* 4, no. 2 (2016): 154–66, <https://doi.org/https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/322/312>.



peristiwa kependudukan, tiada lain adalah sebab akan berubahnya juga dokumen kependudukan. Berkaitan dengan tidak dianalogikannya peristiwa penting lainnya (perubahan jenis kelamin) sebagai peristiwa penting, sebab pada dasarnya ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Adminduk Perubahan telah membatasinya dari pemaknaan selain apa yang telah tertuang secara jelas. Hal ini berkaitan juga dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa fungsi 'ketentuan umum' pada suatu peraturan perundang-undangan – salah satunya – adalah pembatasan definisi untuk menutup kemungkinan dari pemaknaan-pemaknaan lain.<sup>32</sup>

Secara filosofis dengan ini dapat disebutkan bahwa diakomodirnya perubahan jenis kelamin sebagai peristiwa penting lainnya dalam UU Adminduk adalah perlindungan dan pengakuan status hukum bagi pihak yang mengganti data jenis kelaminnya supaya dapat memanfaatkannya dalam fasilitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

*Kedua*, berkaitan dengan identifikasi atau penelusuran landasan sosiologis daripada pengaturan pencatatan peristiwa penting lainnya (perubahan jenis kelamin), pada dasarnya sulit untuk ditemukan. Tidak seperti peraturan sesudah keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan kemudian juga faktor era digitalisasi, naskah akademik yang berkaitan langsung dengan permasalahan pergantian jenis kelamin, sungguh sulit untuk diidentifikasi.

Satu-satunya dokumen yang berkaitan dengan hal ini adalah naskah akademik UU Adminduk Perubahan yang sayangnya tidak sama sekali membahas masalah latar belakang sosiologi pergantian status jenis kelamin di pengadilan negeri.

---

<sup>32</sup> "Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.

Adapun jika merujuk pada apa yang dijelaskan oleh Danang dan Erwin, maka akan terlihat bahwa pengakomodiran ketentuan permohonan pergantian jenis kelamin di pengadilan negeri dalam perspektif sejarah adalah sudah banyaknya kasus serupa, namun belum terjadinya kepastian hukum pada masyarakat sebab kekosongan hukum.<sup>33</sup>

Permasalahan permohonan perubahan status jenis kelamin sebagaimana diuraikan pada contoh permasalahan di latar belakang, sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1973. Adapun hukum yang mengatur masalah ini baru muncul pada tahun 2006 melalui UU Adminduk. Danang dan Erwin mengidentifikasi bahwa alasan dipilihnya pengadilan negeri sebagai tempat diajukan permohonan, sebab:

- a. Pengadilan Negeri merupakan lingkungan peradilan umum yang berkerja sehari-hari dalam lingkup kehidupan masyarakat;
- b. Perubahan jenis kelamin adalah lapangan keperdataan yang di dalamnya akan berpengaruh terhadap masyarakat luas;
- c. Secara nyata bahwa dalam masyarakat, ternyata memang ada sekelompok orang yang hidup dengan menyandang status yang berbeda dengan organ seksual yang dimilikinya.<sup>34</sup>

Realitas sosiologis ini membawa konsekuensi bahwa hukum sebagai pedoman yang dapat menegaskan ketidakjelasan dalam masyarakat harus ditegakkan. Oleh karena itu, hakim berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukumnya) harus menerima permasalahan ini.<sup>35</sup> Berkaitan dengan hal ini pula, sulit dibayangkan bagaimana mereka yang melakukan pergantian jenis kelamin, kemudian berinteraksi dalam masyarakat, sedangkan masih berada pada status hukum sebagai jenis

---

<sup>33</sup> Kusumo and Susilo, Hukum Perubahan Jenis Kelamin, 126.

<sup>34</sup> Kusumo and Susilo, 111-112.

<sup>35</sup> Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 7.

kelamin yang sebelumnya. Banyak aspek-aspek keperdataan yang akan timpang dan justru cenderung diskriminatif, mengingat bahwa perubahan jenis kelamin memang tidak semata didasari pada aspek psikologis semata, bahkan banyak di antaranya karena aspek penegasan alat kelamin yang selama ini ternyata berbeda dengan aslinya.

*Ketiga*, titik tolak landasan yuridis juga sama berada pada konsideran UU Adminduk bagian mengingat. Namun demikian, kebanyakan yang tertera hanyalah yang berkisar secara umum terkait pencatatan status pribadi dan status hukum peristiwa kependudukan dan peristiwa penting semata yang di antaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
- e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan ICCPR;
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 56 UU Adminduk yang berkedudukan sebagai legalitas penggantian data jenis kelamin, pada dasarnya mendapatkan postulat dari berbagai ketentuan yang mengatur sebelumnya, terutama dalam aspek harmonisasi dan

sinkronisasi hukum. Penulis berpendapat bahwa tidak bisa hanya melihat pada variabel legalitas perubahan jenis kelamin semata, namun perlu ditinjau secara yuridis berkaitan dengan variabel kompetensi absolut pengadilan – *causa quo* pengadilan negeri umumnya dan pengadilan agama dalam kasus keperdataan Islam – dalam menetapkan status perubahan jenis kelamin.

Sepanjang lintasan sejarah, berkaitan dengan perubahan status pribadi maupun status hukum kependudukan, pada dasarnya sudah sangat lama diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* atau yang dikenal sekarang dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Normativitas ini terlihat pada Bagian 2 KUHPer tentang Nama, Perubahan Nama, dan Perubahan Nama Depan dan Bagian 3 KUHPer tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya (Tidak Berlaku bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan bagi Golongan Tionghoa) yang terdiri dari Pasal 5a hingga Pasal 16 KUHPer.

Lebih spesifik lagi, Pasal 6 KUHPer menguraikan bahwa pada dasarnya perubahan nama dari nama bawaan lahir adalah dilarang, kecuali atas izin dari presiden. Adapun perihal penambahan atau penggantian nama depan – hal mana yang dahulu berkaitan dengan nama marga, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan negeri.

Peraturan setingkat undang-undang lainnya yang dapat ditinjau dengan konteks perubahan nama – khususnya perubahan nama keluarga – adalah yang tertera pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga. Asas-asas yang terlihat di sini tampak sama dengan apa yang tertera dalam ketentuan Bagian 2 dan Bagian 3 KUHPer, namun pihak yang memberi izin di sini adalah Kementerian Kehakiman (sekarang dipisahkan secara independen melalui kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Kedua landasan hukum di atas, secara yuridis berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 106 UU Adminduk telah dicabut dan dinyatakan tidakberlakuannya. Namun demikian, hal ini dapat menjadi sinyalemen bahwa dalam konteks perubahan data kependudukan atau dokumen kependudukan, ternyata terjadi peralihan kewenangan dari semula pada kekuasaan presiden (kecuali perubahan nama marga), menjadi kekuasaan pengadilan sebagai bagian yudikatif.

Kepentingan negara untuk membatasi (baca: melindungi dan mengakui) hak seseorang dalam mengubah data kependudukannya, sebenarnya dapat ditafsirkan secara sistematis<sup>37</sup> dengan merujuk ketentuan pidana yang dilekatkan pada bagian akhir UU Adminduk. Pasal 94 UU Adminduk menentukan bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemendata kependudukan, maka diancam dengan pidana penjara minimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah.

Aspek pemidanaan ini mengisyaratkan bahwa adanya politik hukum kriminalisasi yang hendak menjaga kepentingan bangsa dan negara secara makro dari penyalahgunaan data pribadi atau dokumen kependudukan. Hal mana juga mendapatkan justifikasinya berdasarkan teori pemidanaan yang dirumuskan pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional bahwa salah satu aspeknya adalah objek kriminalisasi adalah suatu hal yang dibenci, tidak disukai, serta menimbulkan korban pada masyarakat.<sup>38</sup> Saat suatu identitas atau data diri sudah terhimpun dan ditertibkan secara baik,

---

<sup>37</sup> Salah satu metode penafsiran yang membaca makna dan maksud perundang-undangan berdasarkan untaian pasal yang saling bertaut. Lihat Bagir Manan, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), 27.

<sup>38</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980), 11.

kemudian seorang warga negara – meskipun hal tersebut berkaitan hanya dengan data dirinya sendiri – tanpa melaporkan (baca: memohon izin) terlebih dahulu terhadap negara, maka jika suatu saat terjadi tindak kriminal, tentu akan merugikan masyarakat.

Keberlakuan Pasal 56 UU Adminduk pada dasarnya juga mengisyaratkan delegasi kepada peraturan di bawahnya, yang dalam hal ini adalah Peraturan Presiden. Sepanjang penelusuran penulis, aturan relevan yang dimaksud di sini adalah Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Aspek administrasi kependudukannya di sini lebih terlihat daripada aspek keperdataan dalam rangka tuntutan hak untuk mengubah status jenis kelamin. Pasal 58 ayat (1) Perpres *a quo* berisikan persyaratan pencatatan peristiwa perubahan jenis kelamin yang terdiri dari salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta pencatatan sipil, Kartu Keluarga, dan KTP elektronik. Adapun ayat (2) pasal *a quo* menyebutkan bahwa secara teknis hasil pencatatan, dituangkan dengan memuat catatan pinggir register akta dan kutipan akta kelahiran.

Merangkum seluruh analisis ini, dapat disampaikan bahwa *ratio legis* pengaturan perubahan jenis kelamin dalam perundang-undangan di Indonesia adalah upaya negara untuk melindungi dan mengakui penentuan status pribadi dan status hukum setiap orang yang berada dalam lingkup peristiwa kependudukan, peristiwa penting, dan juga terhadap peristiwa penting lainnya, yakni perubahan status jenis kelamin pada data dan dokumen kependudukan dengan orientasi agar dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk – khususnya – pelayanan publik.

### **Upaya Integrasi Kepastian Hukum dan Pertimbangan Moralitas Islam dalam Gagasan Reformulasi Mendatang**

Memasuki bagian pembahasan utama yang menentukan penilaian bagaimana hubungan (relevansi) antara *ratio legis*

pengaturan perubahan jenis kelamin dalam perundang-undangan Indonesia dengan konsep segitiga pluralisme hukum, maka di sini penulis kembali menegaskan bahwa teknik analisis hukum pokok yang digunakan adalah silogisme hukum.<sup>39</sup> Sebuah teknik analisis yang berusaha mencari kesimpulan berdasarkan pertautan antara premis mayor yang dalam konteks ini adalah ketentuan perubahan jenis kelamin dalam konsep segitiga pluralisme hukum itu sendiri dengan *ratio legis* pengaturan perubahan jenis kelamin dalam perundang-undangan sebagai premis minor.

Epistemologi kerja pluralisme hukum dalam pandangan Werner Menski, seperti yang dijelaskan oleh Achmad Ali, mengikuti konsep segitiga pluralisme hukum dimulai dari keyakinan bahwa setiap dari tiga jenis hukum (masyarakat, negara, dan nilai-etika) memiliki konteksnya sendiri yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pranata berbeda. Konsep ini juga mengindikasikan bahwa ketika diabstraksikan dalam bentuk segitiga, setiap jenis hukum ini berada pada sudut paling tajam. Setiap sudut ini bergerak menuju sudut lainnya berdasarkan apa yang Menski sebut sebagai postulat identitas. Postulat identitas menunjukkan bahwa hukum masyarakat, misalnya, selalu muncul berdasarkan nilai-etika dan juga mempengaruhi hukum nilai-etika.<sup>40</sup>

Penentuan unsur-unsur yang membentuk konsep segitiga pluralisme hukum Werner Menski disebutnya bukan sebagai aspek pertimbangan semata, namun secara eksplisit sebagai 'hukum'. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dari teori-teori sistem hukum yang sebelumnya hadir melalui gagasan Lawrence M. Friedman. Unsur-unsur yang membentuk dalam satu kesatuan sistem hukum ini tidak harus merupakan 'hukum', namun lebih menunjukkan pada suatu pertimbangan dari substitusi peran sosial semata.

---

<sup>39</sup> Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374, <https://doi.org/10.31078/jk1427>.

<sup>40</sup> Ibid., 190.



Dapat diketahui bahwa ketika dibicarakan permasalahan struktur hukum dalam konsepsi sistem hukum Friedman, maka di sana meliputi subjek yang melaksanakan penegakan hukum.<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo menyebutkan dalam makna yang luas bahwa aparaturnya penegak hukum di sini adalah semua pihak yang menjalankan hukum, sedangkan makna yang sempit adalah semua pihak – tercakup organ atau lembaga negara – yang menjaga atau menjamin bahwa suatu hukum dapat diimplementasikan dan diterapkan sesuai dengan apa yang diatur.<sup>42</sup>

Perspektif yang digunakan dalam melihat konsep Werner Menski ini justru cenderung terlihat global atau makro, bahwa yang menjadi unsur sebagai dasar pertautan pluralisme hukum bukan sekedar substitusi peran sosial semata, namun harus menjadi hukum yang berlaku. Unsur pertama di sini adalah hukum agama, hukum moral, atau hukum etis. Sesuai dengan fokus kajian yang bertolak dari dasar hukum Islam, maka secara sistematis sebenarnya Islam telah tersaji apa yang disebut sebagai hukum Islam sebagai produk hukum pemikiran Agama Islam.<sup>43</sup> Melihat permasalahan pencatatan peristiwa kependudukan dalam hukum Islam, sebenarnya akan sulit jika merujuk secara eksplisit melalui dua sumber hukum utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah). Kebutuhan untuk menjawab persoalan ini, maka penting kiranya untuk merujuk metode penemuan hukum tertentu (*istinbāf al-ahkām*) dalam hukum Islam.

Islam dengan paradigma sebagai agama yang di dalamnya mengatur seluruh aspek dalam kehidupan, sejatinya selalu mengharapkan adanya kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini dalam lintasan sejarah hukum Islam,

---

<sup>41</sup> Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ed. Nusamed Studio (Bandung: Nusa Media, 2009).

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. Ufran (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

<sup>43</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).

bahkan dilembagakan secara resmi dalam suatu istilah yang terkenal, yang disebut dengan *maqāṣid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan pensyariatan). Munif Suratmaputra bahkan dalam konteks kemaslahatan sebagai tujuan pensyariatan mengklaim bahwa telah terjadi konsensus di antara banyak ulama.<sup>44</sup>

Munif Suratmaputra juga merincikan bahwa bentuk kemaslahatan yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri adalah apa yang menjadi kebutuhan primer yang lima (*al-Darūriyyah al-Khamsah*), meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan harta.<sup>45</sup> Dewasa ini penjagaan atas kebutuhan primer yang lima tersebut dalam pandangan Jasser Auda telah menemukan bentuknya yang paling mutakhir dengan tidak lagi berorientasikan dengan sifat yang pasif, namun justru aktif.<sup>46</sup>

Kontekstualisasinya dalam meninjau pencatatan peristiwa kependudukan yang di dalamnya juga terdapat pencatatan peristiwa penting lainnya (perubahan jenis kelamin), maka dapat dipertanyakan apakah ada kemaslahatan di baliknya. Pertanyaan ini akan dijawab dengan metode *istinbāt al-Ahkām* yang berupa *sadd al-zari'ah*. Ahda Bina menjelaskan bahwa arti leksikal dari *sadd al-Zari'ah* adalah perpaduan dua kata, yakni *sadd* yang berarti mencegah, menghalangi, atau menutup. Adapun pada kata *al-Zari'ah* diartikan sebagai jalan atau perantara yang apabila keduanya digabungkan, maka dapat dimaknai sebagai upaya untuk menutupi suatu sarana yang dengannya menjauhkan atau bertolak belakang dengan *maqāṣid al-Syari'ah*.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan," *Misykat* 2, no. 2 (2017): 1–20.

<sup>45</sup> Suratmaputra, 14.

<sup>46</sup> Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda" (Yogyakarta, 2020).

<sup>47</sup> Ahda Bina, "Saddu Dzari'ah: Pengertian, Contoh, Macam-Macam, Kedudukan," Bismillah Sinau Bareng, 2022.

Pendekatan ini juga telah dikembangkan oleh ulama klasik seperti Imam al-Ghazālī dalam karyanya *al-Mustasfā*, yang menjelaskan bahwa *al-zarā'ī* (sarana-sarana) bisa berkonotasi positif atau negatif, tergantung pada arah dan akibat akhirnya. Menurut al-Ghazālī, sesuatu yang secara zat mubah dapat menjadi haram jika secara kuat dapat mengantarkan pada hal yang mafsadah. Dengan demikian, apabila perubahan jenis kelamin tidak dikawal oleh kerangka hukum yang ketat, maka ia dapat menjadi jalan terbuka menuju kekacauan identitas hukum, ketidakpastian pelayanan publik, bahkan potensi penyalahgunaan hak-hak sipil.<sup>48</sup>

Lebih lanjut, dalam konteks kontemporer, Jasser Auda dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah* modern mengusulkan pendekatan yang lebih dinamis terhadap penetapan hukum Islam, yakni dengan mempertimbangkan dimensi tujuan dan realitas sosial secara aktif, bukan hanya secara defensif. Auda menegaskan pentingnya analisis kausalitas, jaringan, dan kognisi dalam penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*), agar hukum tidak kehilangan relevansi terhadap realitas sosial modern. Dalam hal ini, kebutuhan akan pencatatan perubahan jenis kelamin dapat diposisikan sebagai bentuk perlindungan terhadap lima prinsip pokok *maqāsid al-sharī'ah* (*al-darūriyyāt al-khams*), terutama *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan/kehormatan).<sup>49</sup>

Dari sisi *sadd al-zarī'ah*, perubahan jenis kelamin tanpa pengakuan legal dan pencatatan resmi justru dapat membuka pintu terhadap kerusakan hukum (mafsadah), seperti penyalahgunaan identitas, diskriminasi layanan publik, dan kekacauan data kependudukan. Sebaliknya, dengan melakukan pengakuan administratif dan memberikan batasan serta

---

<sup>48</sup> Al-Ghazali, "*al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*", Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

<sup>49</sup> Jasser Auda, "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*", London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

legalitas melalui mekanisme perizinan dari pengadilan negeri, hukum justru sedang menjalankan fungsinya dalam menutup sarana kerusakan dan menjamin kemaslahatan publik.

Teknik analisis *istinbāt* hukumnya, yakni dengan cara mengidentifikasi berbagai macam kemungkinan buruk daripada peristiwa atau perbuatan yang mengarah pada kerusakan (*mafsadah*), kemudian peristiwa atau perbuatan itu dapat dianggap haram pelaksanaannya juga.<sup>50</sup> Kontekstualisasinya dalam meninjau permasalahan pencatatan peristiwa penting lainnya (perubahan jenis kelamin), maka apabila tidak dilakukan, maka status hukum pelaku perubahan jenis kelamin yang menyangkut pemanfaatan fasilitas publik, perencanaan pembangunan, mendapatkan alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, serta pencegahan kriminal – sebagaimana diuraikan Pasal 58 ayat (4) UU Adminduk Perubahan – akan tidak terjamin.

Selain daripada itu, berkaitan dengan penggunaan *sadd al-Zari'ah* juga dapat digunakan penalaran *mafhūm mukhallafah* bahwa jika kaidah ushuliyah menyebutkan *mā lā yatimmu al-Wājib illa bihi fa huwa al-Wājib* (segala sesuatu yang membuat suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi kecuali tanpanya, maka sarananya juga merupakan kewajiban), maka segala sesuatu yang haram, sarananya pun juga haram.<sup>51</sup>

Ketidakpastian hukum akibat tidak diakuinya pencatatan perubahan status jenis kelamin, adalah suatu hal yang kemaslahatan atau dengan kata lain akan mengarah pada ke-*mafsadah*-an. Telah diketahui bersama bahwa hukum Islam memang secara tegas melarang perbuatan penggantian jenis kelamin, sedangkan perbaikan atau penyempurnaan jenis kelamin adalah diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Sebenarnya, bagaimanapun latar belakang yang melandasi perbuatan perubahan jenis kelamin, harusnya tidak mengurangi

---

<sup>50</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fikih* (Jakarta: AMZAH, 2011), 82.

<sup>51</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 133.

peran negara untuk memfasilitasi setiap penduduk untuk memanfaatkan berbagai fasilitas dan perlakuan negara sebagaimana diisyaratkan Pasal 58 ayat (4) UU Adminduk Perubahan.

Menimbang bahwa antara *ratio legis* ketentuan perubahan jenis kelamin pada perundang-undangan yang hendak melindungi dan mengakui pencatatan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kemudian dikaitkan bahwa hukum Islam juga menghendaki adanya kepastian hukum yang mengarahkan pada kemaslahatan, maka secara sederhana dapat dinyatakan bahwa bagian pertama pada aspek moral, agama, dan etik segitiga pluralisme hukum Werner Menski adalah relevan, selaras, atau harmonis. Agar mudah dalam memahami perbedaan mengenai regulasi negara, fatwa MUI dan kebutuhan sosial maka penulis menyajikan tabel sebagai berikut:

Aspek/ Subjek	Regulasi Negara (UU Adminduk & Perpres)	Fatwa MUI	Kebutuhan Sosial/ Masyarakat
<b>Pengakuan Perubahan Jenis Kelamin</b>	Diatur secara implisit melalui Pasal 56 UU Adminduk dan Pasal 58 Perpres No. 96/2018; masih belum eksplisit dan terdefinisi dengan jelas.	Fatwa MUI No. 3/MUNAS VII/MUI/8/2005: melarang perubahan jenis kelamin kecuali dalam konteks <i>koreksi medis</i> (khuntha).	Masyarakat masih ambigu: sebagian besar menolak (khususnya wilayah urban), tetapi di beberapa daerah terjadi penerimaan bersyarat.
<b>Sifat Permohonan ke Pengadilan</b>	Tidak jelas: apakah bersifat izin (proaktif) atau	Tidak secara khusus membahas permohonan	Masyarakat melihat proses pengadilan sebagai formalitas



	persetujuan (deklaratif).	hukum formal, tetapi menolak legitimasi hukum terhadap transgender.	belaka, karena banyak pelaku sudah melakukan operasi sebelumnya.
<b>Sanksi terhadap Data yang Tidak Sesuai</b>	Pasal 106 UU Adminduk: memberikan ancaman pidana bagi perubahan data kependudukan tanpa prosedur sah.	Tidak diatur dalam fatwa, namun secara moral dipandang sebagai pelanggaran nilai syar'i.	Menimbulkan keresahan karena ketidaksesuaian antara data kependudukan dan identitas sosial aktual seseorang.
<b>Hak atas Pelayanan Publik</b>	Diatur dalam Pasal 58 ayat (4) UU Adminduk Perubahan: semua penduduk berhak atas pelayanan publik.	Tidak menolak akses pelayanan publik, tetapi tetap dalam identitas biologis yang sah menurut syariat.	Ketika perubahan jenis kelamin tidak diakui negara, individu kehilangan hak administratif seperti BPJS, KTP, dll.
<b>Legalitas Operasi Perubahan Kelamin</b>	Tidak diatur secara langsung; dilakukan atas pertimbangan medis dan diajukan melalui pengadilan.	Hanya dibolehkan untuk khuntha musykil (interseks), tidak untuk laki-laki/wanita normal.	Banyak dilakukan sebelum proses hukum, karena kebutuhan sosial mendesak atau dorongan psikologis pribadi.
<b>Persepsi terhadap Transgender</b>	Netral; negara hanya mengatur aspek administratif,	Dilarang; dianggap menyimpang dari fitrah manusia dan melanggar	Masih ada diskriminasi sosial; namun terdapat kecenderungan

	bukan moral atau teologis.	hukum Islam.	toleransi di wilayah dengan interaksi sosial yang erat.
<b>Rekomendasi Perbaikan Hukum</b>	Perlu revisi Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 untuk memperjelas definisi dan prosedur hukum.	Konsisten menolak perubahan jenis kelamin sebagai bentuk pelanggaran norma syariah.	Mendorong sistem yang bisa menjembatani kenyataan sosial dan perlindungan terhadap hak individu.

Tinjauan aspek hukum negara, pada dasarnya sudah diuraikan dalam pembahasan-pembahasan di atas, sehingga – tanpa bermaksud untuk mengulanginya kembali – pada bagian ini aspek yuridis pengaturan yang mungkin masih menyisahkan problematika akan diuraikan. *Pertama*, bahwa peninjauan terhadap nomenklatur, diksi, atau istilah yang digunakan dalam UU Adminduk dan UU Adminduk Perubahan berkaitan dengan perubahan status jenis kelamin tidaklah komprehensif.

UU Adminduk dalam konteks perubahan status jenis kelamin yang tercakup pada pengaturan pencatatan peristiwa penting lainnya Pasal 56, tidak mendefinisikan secara jelas dalam ketentuan umum Pasal 1. Hal mana menyisahkan problematika penggolongan dalam UU Adminduk yang terdiri dari pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Konteks pencatatan sipil selalu dilekatkan dengan maksud untuk perlindungan dan pengakuan pencatatan status hukum penduduk, sehingga dengannya dapat dilaksanakan pemanfaatan pelayanan publik.

Pencatatan sipil definisinya pada ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Adminduk meliputi pencatatan status hukum yang tidak termasuk daripada perubahan status jenis kelamin, namun uniknya struktur penormaan masuk dalam Bab V tentang Pencatatan Sipil. Ketidakjelasan ini memiliki konsekuensi



penormaan yang juga tidak jelas dan cenderung bersifat 'setengah hati' untuk mengakui bahwa perubahan status jenis kelamin selain merupakan hak kependudukan, juga merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan mengakui status tersebut.

Persoalan inilah yang akhirnya juga dapat dibaca dari aturan delegasinya pada Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa negara hanya mengatur secara teknis bagaimana cara pelaksanaannya. Aturan-aturan yang ada hanya mencakup persoalan administrasi kependudukan dengan menyerahkan berkaitan konsekuensi-konsekuensi keperdataannya melalui penetapan di pengadilan negeri.

*Kedua*, permasalahan permohonan penetapan pergantian status jenis kelamin di pengadilan negeri. Hal ini berkaitan dengan dimensi permohonan itu sendiri, apakah merupakan persetujuan ataukah izin, sebab dalam khazanah hukum administrasi negara antara dua istilah ini memiliki latar belakang dan implikasi hukum yang berbeda. Ridwan menyebutkan bahwa dimensi persetujuan adalah suatu hal yang pada dasarnya merupakan hak dan diperbolehkan oleh negara untuk dilakukan, namun negara hanya memberikan legitimasi semata kepada pemohon persetujuan.<sup>52</sup> Contoh yang dapat diberikan di sini adalah isbat (pengesahan) nikah, yang apabila sepasang suami-istri sudah melakukan perkawinan, namun belum dicatatkan, maka negara hanya memberikan persetujuan semata selama terpenuhinya seluruh persyaratan formil dan materiil.

Konteks izin dalam administrasi negara menurut Ridwan adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya memang dilarang, namun karena ada kondisi atau keadaan tertentu yang mendesak atau penting maka negara memberikan izin untuk

---

<sup>52</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 114.

memperbolehkannya.<sup>53</sup> Salah satu bentuk izin yang kerap kali terjadi di lapangan keperdataan Islam adalah izin untuk menyelenggarakan perkawinan bagi anak yang belum berusia 19 tahun dengan *output* perizinan berupa dispensasi.

Ketentuan ancaman pidana bagi mereka yang melaksanakan perubahan data dan dokumen kependudukan pada Pasal 106 UU Adminduk serta kewajiban penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada pemerintah adalah bukti bahwa sebenarnya perubahan – terutama status jenis kelamin – data dan dokumen kependudukan adalah dilarang, sehingga apabila terjadi suatu hal yang mendesak, maka perlu untuk memohon izin terlebih dahulu kepada negara *causa quo* pengadilan negeri.

Praktik di lapangan justru menunjukkan bahwa seakan permohonan penggantian jenis kelamin hanya merupakan persetujuan semata, sebab kebanyakan pihak prinsipal melaksanakan terlebih dahulu pergantian jenis kelamin, baru kemudian memohon penetapan di pengadilan negeri, padahal tidak setiap permohonan tersebut akan dikabulkan oleh hakim pemeriksa permohonan. Hal ini menyisakan problematika hukum lainnya yang menyangkut hak-hak keperdataan pemohon, sebab meskipun jenis kelaminnya telah berubah, namun hak-hak keperdataannya tidaklah berubah, sedangkan posisinya dalam mendapatkan manfaat atas pelayanan publik akan menimbulkan keresahan masyarakat.

Analisis dua permasalahan di atas pada dasarnya telah bertentangan dengan maksud dan tujuan awal (politik hukum) perlindungan dan pengakuan negara terhadap pencatatan status pribadi dan status hukum kependudukan sebagaimana diisyaratkan pada UU Adminduk. Tanpa berusaha untuk mengabaikan aspek keabsahan pergantian jenis kelamin yang mungkin saja hakim pemeriksaan permohonan kesulitan untuk mengabulkan permohonan pemohon, pada dasarnya hak atas pelayanan publik tidaklah boleh terbang pilih atau diskriminatif.

---

<sup>53</sup> Ibid.

Perlu instrumen hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Aspek terakhir yang menjadi unsur daripada teori segitiga pluralisme hukum Werner Menski adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah hukum dalam masyarakat apabila dikontekstualisasikan dengan pendapat Hilman Hadikusuma, istilah ini juga dapat dianggap sebagai hukum adat.<sup>54</sup> Berangkat dari kehendak manusia yang selalu berbuat dan menciptakan suatu perbuatan, kemudian perbuatan itu dilaksanakan secara ajeg, disepakati, dan diikuti oleh masyarakat, namun tidak dilembagakan secara formal, maka hal inilah yang disebut dengan hukum adat.<sup>55</sup>

Alnoza dan Sulistyowati menguraikan bahwa ditinjau dari adat di Jawa, sebenarnya kedudukan transgender (yang belum melakukan perubahan jenis kelamin) pada masa kerajaan-kerajaan Jawa lama dianggap sebagai kaum disabilitas yang termasuk *wikara*. Literatur Jawa kuno menurut Alnoza dan Sulistyowati mendefinisikan Wikara sebagai penyimpangan dari status yang alamiah dengan konotasi yang negatif, sehingga pada masa lampau, mereka yang transgender dianggap buruk, hina, dan sering mendapatkan diskriminasi dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) pada tahun 2015 mengenai persepsi masyarakat di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang terhadap individu yang teridentifikasi sebagai anggota komunitas LGBT, terlihat bahwa mayoritas masyarakat menunjukkan penolakan

---

<sup>54</sup> Hadikusuma, Pengantar Antropologi Hukum Indonesia, 11.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Mmuhamad Alnoza and Dian Sulistyowati, "Konstruksi Masyarakat Jawa Kuno Terhadap Transgender Perempuan Pada Abad Ke 9-14 M," *Amerta: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* 39, no. 1 (2021): 51–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/amt.v39i1.51-64>.

terhadap keberadaan mereka.<sup>57</sup> Warga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang (JABODETA) umumnya memandang LGBT sebagai sesuatu yang tidak konvensional dan berbeda dari norma sosial. Keyakinan ini dapat ditelusuri kembali ke pengaruh nilai-nilai agama yang mereka anut dan kurangnya pemahaman yang ada di masyarakat seputar isu ini. Masyarakat merasa bahwa LGBT, termasuk biseksual, merupakan tindakan yang dikecam oleh keyakinan keagamaan, merujuk pada cerita tentang hukuman kepada suatu kaum dalam kisah Nabi Luth AS dalam pandangan agama Islam.<sup>58</sup>

Secara geografis, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Kementerian PPPA, terlihat bahwa masyarakat di pedesaan di wilayah JABODETA memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi terhadap individu LGBT, yang artinya mereka cenderung tidak mendiskriminasi, meskipun masih memiliki ketidaksetujuan, jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan oleh interaksi sosial yang lebih dekat antara individu LGBT sejak masa kecil hingga dewasa di pedesaan, berbeda dengan perkotaan yang lebih sering dihuni oleh pendatang. Ketika berbicara mengenai lingkungan kerja, meskipun masih banyak yang tidak setuju dengan keberadaan LGBT, sebagian besar dari mereka cenderung tidak secara terang-terangan mengekspresikan penolakan mereka.<sup>59</sup>

Bukti-bukti empiris masyarakat - kendati tidak komprehensif - di atas telah menunjukkan bahwa sebenarnya pada aspek pengakuan hak transgender untuk melaksanakan transeksual masih dianggap dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Namun demikian, persoalan ini tidak dapat ditutupi realitasnya bahwa memang ada orang yang

---

<sup>57</sup> Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, "Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok, Dan Tangerang, 2015," Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015, 17.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid.

melaksanakan transeksual bukan untuk mengganti alat kelamin semata, namun lebih pada penyempurnaan yang mungkin selama ini tidak sesuai. Berkaitan dengan contoh Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt yang justru menolak permohonan pergantian jenis kelamin yang padahal sang pemohon sudah terlanjur melaksanakan operasi pergantian kelamin.<sup>60</sup> Realitas ini sungguh berbahaya, sebab berkaitan dengan hak-hak manfaat pelayanan publik, maka kasus ini tidak bisa dilihat dari aspek keperdataan semata.

Meskipun benar bahwa alasan hakim memeriksa permohonan tidak dapat serta-merta mengabulkan permohonan pemohon pengganti jenis kelamin, sebab perlu pertimbangan medis di samping selalu adanya pertimbangan psikologis, begitu pula pertimbangan agama, namun jika selama ini permohonan selalu didahului dengan perbuatan operasi ganti kelamin terlebih dahulu, maka hal tersebut juga akan menimbulkan masalah tatkala hakim pengadilan negeri menolak permohonan tersebut. Kenyataan sosiologis serta hukum dalam masyarakat dengan ini telah terjadi perbedaan yang signifikan tatkala dihadapkan dengan *ratio legis* perubahan status jenis kelamin perspektif perundang-undangan di Indonesia. Perlu dilakukan perumusan ulang yang lebih mengarah pada politik hukum perlindungan dan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam UU Adminduk.

Seluruh tinjauan konsep segitiga pluralisme hukum yang telah dibahas penulis di atas, pada gilirannya perlu untuk ditindaklanjuti secara praktis dengan langkah-langkah taktis sehingga tidak berhenti pada tujuan penelitian yang sekedar eksplorasi dan eksplanasi semata. Penelitian ini setelah mengadakan evaluasi, juga memberikan rekomendasi secara teknis melalui rekonstruksi, yakni revisi perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.

---

<sup>60</sup> “Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.”

Sebagai penegasan landasan rekonstruksi, maka dirangkumlah permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Ketiadaan definisi dan pembatasan definisi yang jelas terkait istilah 'peristiwa penting lainnya' pada konsepsi ketentuan umum;
- b. Pembatasan definisi peristiwa penting kependudukan, pada dasarnya tidak menyertakan pencatatan peristiwa penting lainnya (perubahan jenis kelamin) sebagaimana diatur pada Pasal 56 UU Adminduk, namun secara struktur pembahasan adalah termasuk ruang lingkup peristiwa penting kependudukan;
- c. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk tidak menjelaskan apakah permohonan penetapan dari pengadilan negeri berkaitan dengan perubahan status jenis kelamin merupakan aspek persetujuan atau perizinan, sedangkan kebanyakan pemohon baru mendaftarkan permohonannya di pengadilan negeri pasca operasi penggantian kelamin; dan
- d. Kejadian penolakan permohonan penggantian jenis kelamin akan memosisikan seorang yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi sulit untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan negeri, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum, serta pencegahan kriminal. Kasus Lucinta Luna semisal, yang awalnya dimasukkan penjara laki-laki, kemudian dipindahkan di penjara perempuan.<sup>61</sup>

Berdasarkan empat persoalan yang dirangkum di atas dengan menggunakan analisis konsep segitiga pluralisme hukum Werner Menski, maka disarankan reformulasi untuk mengubah dua pasal pada UU Adminduk pada ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Zulfa Ayu Sundari, "Sempat Bingung Ditempatkan Di Sel Lelaki Atau Perempuan, Ini Kata Lucinta Luna," *liputan6.com*, 2021.

*Pasal 1*

*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

17. *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.*

Gagasan penulis adalah dengan memasukkan istilah peristiwa penting lainnya sebagai satu kesatuan konsep pencatatan sipil, yakni berkaitan dengan pencatatan status hukum kependudukan. Adapun perihal pendefinisian yang lebih utuh, tetap mengacu pada UU Adminduk berdasarkan tafsir otentik Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk.

Kemudian selanjutnya juga disarankan penegasan bentuk permohonan di hadapan pengadilan negeri dengan sifat permohonan izin. Konsekuensinya seorang penduduk tidak dapat melaksanakan perubahan jenis kelamin, kecuali jika sudah mendapatkan penetapan oleh pengadilan negeri. Perlu ditegaskan di sini bahwa tanda legalitas seorang dapat melaksanakan pergantian jenis kelamin adalah saat ia sudah mendapatkan penetapan pengadilan negeri, maka selama belum mendapatkan penetapan, pemohon tidak boleh terlebih dahulu melaksanakan pergantian jenis kelamin. Secara teknis rumusan pasalnya adalah sebagai berikut:

*Pasal 56*

- (1) *Dalam pelaksanaan pencatatan peristiwa penting lainnya, setiap penduduk yang akan melaksanakan pergantian jenis kelamin memohon izin pergantian jenis kelamin pada pengadilan negeri setempat.*
- (2) *Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dikabulkan, pengadilan negeri menetapkan izin pergantian jenis kelamin.*
- (3) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*



- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam peraturan presiden.*

## KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa ketentuan perubahan jenis kelamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap individu, khususnya dalam konteks peristiwa kependudukan dan pelayanan publik. Namun demikian, ditemukan bahwa belum terdapat relevansi yang kuat antara ketentuan tersebut dengan konsep segitiga pluralisme hukum Werner Menski – yang di dalamnya dimasukkan pertimbangan moralitas agama Islam – dalam mewujudkan perlindungan dan pengakuan status hukum bagi transeksual yang permohonan pergantian status jenis kelaminnya ditolak di pengadilan negeri. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan perlunya revisi atau perbaikan pada Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan untuk memberikan kepastian hukum dan dasar moralitas agama yang tetap terakomodasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- — —. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Al-Ghazali. *"al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl"*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Alnoza, Mmuhamad, and Dian Sulistyowati. "Konstruksi Masyarakat Jawa Kuno Terhadap Transgender Perempuan Pada Abad Ke 9-14 M." *Amerta: Jurnal*



- Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi* 39, no. 1 (2021): 51–64.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24832/amt.v39i1.51-64>.
- Auda, Jasser. *"Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"*, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), 2016.
- Basniwati, AD, and H. M. Galang Asmara. *Hukum Kependudukan*. Edited by Sarkawi. Mataram: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), 2020.
- Bina, Ahda. "Saddu Dzari'ah: Pengertian, Contoh, Macam-Macam, Kedudukan." Bismillah Sinau Bareng, 2022.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Edited by The Publishers Editorial Staff. Revised Fo. Saint Paul: West Publishing, 1968.
- Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum Indonesia*. Edited by Cet Ke-3. Bandung: Alumni, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administration Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasibuan, Hamka Husein. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." Yogyakarta, 2020.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hukumonline, Tim. "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya." [hukumonline.com](http://hukumonline.com), 2022.
- Husaini, Adian. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam: Kesalahpahaman Dan*

- Penyalahpahaman Terhadap Pancasila 1954-2009*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Indonesia, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas. "Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok, Dan Tangerang, 2015." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia*, 2015.
- Iskandar, Amin. "Undang-Undang Pelindungan Atau Perlindungan?" *kompas.id*, 2022.
- Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum." *Galuh Justisi* 4, no. 2 (2016): 154-66. <https://doi.org/https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/322/312>.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kusumo, R. Danang Noor, and Erwin Susilo. *Hukum Perubahan Jenis Kelamin*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- "Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.
- M, Lawrence. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by Nusamed Studio. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Manan, Bagir. *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, 2008.
- Mazaya, Maryam. "Perlindungan Hukum: Pengertian Serta Perbedaannya Dengan Penegakan Hukum." *detik.com*, 2023.
- Menski, Werner. *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global: Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*. Edited by M. Khozim. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. VIII. Yogyakarta: Liberty, 2006.



- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980.
- Novitasari, Any, and Yakub Nasucha. "Analisis Penggunaan Konfiks Pada Karangan Teks Deskripsi Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Pedan." *Jurnal Literasi* 5, no. 2 (2021): 207–16.
- "Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt," n.d.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- — —. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- — —. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Edited by Ufran. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rajagukguk, Erman. "Hakim Indonesia Mengesahkan Penggantian Dan Penyempurnaan Kelamin." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan)* 1, no. 1 (2016): 42–48.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.vii1.73>.
- Shidarta. "Hak Mengekspresikan Keyakinan Dalam Dokumen Kependudukan." *business-law.binus.ac.id*, 2017.
- — —. "Ratio Decidendi Dan Kaidah Yurisprudensi." *business-law.binus.ac.id*, 2019.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sundari, Zulfa Ayu. "Sempat Bingung Ditempatkan Di Sel Lelaki Atau Perempuan, Ini Kata Lucinta Luna." *liputan6.com*, 2021.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam: Telaah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan." *Misykat* 2, no. 2 (2017): 1–20.



- Tamir, Christine, Aidan Connaughton, and Ariana Monique Salazar. "The Global God Deive." Washington D.C, 2020.
- "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821," n.d.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 374. <https://doi.org/10.31078/jk1427>.

